



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NO. 165/PID.B/2010/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam _____ perkara _____ dengan

Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	KUSMAYADI alias MEK
	:	Sengkol
Tempat Lahir	:	
Umur / Tgl	:	37 tahun/ 04 Mei 1973
Lahir	:	Laki-Laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Dusun Kerok, Desa Sengkol,
an	:	Kecamatan Pujut, Kabupaten
Alamat	:	Lombok Tengah
	:	Islam
A g a m a	:	Wiraswasta
Pekerjaan	:	SMP
Pendidikan	:	

Terdakwa di Tahan Oleh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan tanggal 20 Maret 2010 Nomor Pol.SP.Han/69/IIU2010/Reskrim, sejak

tanggal 20 Maret 2010 s/d tanggal 08 April

2010 ;-----

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 April 2010 Nomor : B811P.2.11/
Epp.2/04/2010 sejak tanggal 09 April 2010 s/d tanggal 18 Mei 2010 ;

- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Mei 2010
Nomor : 232/Pen.Pid/2010/ PN.PRA sejak tanggal 19 Mei 2010 s/d tanggal 18
Juni 2010 ; -----
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Juni 2010
Nomor : 294/Pen.Pid/2010/ PN.PRA sejak tanggal 19 Juni 2010 s/d tanggal 18
Juli 2010; -----
- Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2010 Nomor : PRINT 636/P.2.11/Ep.2/07/2010,
sejak tanggal 16 Juli 2010 s/d tanggal 04 Agustus 2010 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 03 Agustus 2010 Nomor :
355/Pen.Pid/2010/PN.PRA sejak tanggal 05 Agustus 2010 s/d tanggal 03
September 2010 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Agustus 2010 Nomor : 382/
Pen.Pid/2010/PN.PRA sejak tanggal 27 Agustus 2010 s/d tanggal 25 September
2010 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 20 September 2010,
Nomor 398/PEN.PID/2010/PN.PRA sejak tanggal 26 September 2010 sampai
dengan tanggal 25 Nopember
2010 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Tanggal 10 Nopember
2010, Nomor :125/Pen.Pid/2010/PT. MTR, sejak tanggal 26 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

25

Desember

2010 ;-----

-----Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim telah menunjuk **ABDUL GANISH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk mendampingi Terdakwa sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/Pen.Pid/2010/PN.PRA tertanggal 7 September 2010;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah Membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 165/Pen.Pid/2010/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
- 2 Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
- 3 Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

-----Telah mendengar pembacaan hasil pemeriksaan Urine atas nama KUSMAYADI alias Mek tertanggal 23 Maret 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;-----

-----Bahwa ia Terdakwa KUSMAYADI Alias MEK pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama yang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut ; Berawal pada saat saksi I PUTU KARDHIANTO mendapat informasi dari masyarakat Bahwa Terdakwa memiliki ganja yang sudah siap dijual maka saksi I PUTU KARDHIANTO, saksi SAMSUL HAKIM bersama tim dari Polres Lombok Tengah pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya. Tak berapa lama kemudian saksi I PUTU KARDHIANTO mendapat telepon yang memberitahukan Bahwa Terdakwa berada di tepi jalan simpang tiga depan kantor Desa Sengkol, setelah itu sekitar pukul 01.30 Wita saksi I PUTU KARDHIANTO bersama saksi SAMSUL HAKIM langsung menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi I PUTU KARDHIANTO dan saksi SAMSUL HAKIM langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) poket daun kering ganja (dengan berat keseluruhan 19,59 gram) yang ditaruh disaku celana sebelah kiri serta 1 (satu) poket sisa serbuk Kristal sabu-sabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibungkus plastik transparan. Selanjutnya saksi I PUTU KARDHIANTO, saksi SAMSUL HAKIM bersama tim dari Polres Lombok Tengah yang lain juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sedotan (pipet) yang sudah dibentuk serta 2 (dua) buah plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut dibeli dari OPAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 dengan jumlah berat 0,5 kilogram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 10000/2010/PT/3/S/2010, Rp. 20.000,-/poket. Dari hasil pengujian Laboratorium Badan POM

dalam laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psicotropika No. : 32/N-INS/U/MTR/10, yang dilakukan oleh Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt dan Eny Suryani, S.Far, Apt menyimpulkan Bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah Ganja. Ganja termasuk NARKOTIKA Golongan Satu (I) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :-----

-----Bahwa ia Terdakwa KUSMAYADI Alias MEK pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2010 bertempat di tepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut ; Berawal pada saat saksi I PUTU KARDHANTO mendapat informasi dari masyarakat Bahwa Terdakwa memiliki ganja yang sudah siap dijual maka saksi I PUTU KARDHANTO, saksi SAMSUL HAKIM bersama tim dari Polres Lombok Tengah pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya. Tak berapa lama kemudian saksi I PUTU KARDHANTO mendapat telepon yang memberitahukan Bahwa Terdakwa berada di tepi jalan simpang tiga depan kantor Desa Sengkol, setelah itu sekitar pukul 01.30 Wita saksi I PUTU KARDHANTO bersama saksi SAMSUL HAKIM langsung menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi I PUTU KARDHANTO dan saksi SAMSUL HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) poket daun kering ganja (dengan berat keseluruhan 19,59 gram) yang ditaruh disaku celana sebelah kiri serta 1 (satu) poket sisa serbuk Kristal sabu-sabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibungkus plastik tranparan. Selanjutnya saksi I PUTU KARDHIANTO, saksi SAMSUL HAKIM bersama tim dari Polres Lombok Tengah yang lain juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sedotan (pipet) yang sudah dibentuk serta 2 (dua) buah plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut dibeli dari OPAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 dengan jumlah berat 0,5 kilogram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada ENSONG seharga Rp. 25.000,-/poket. Dari hasil pengujian Laboratorium Badan POM dalam laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika No. : 32/N-INS/U/MTR/10, yang dilakukan oleh Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt dan Eny Suryani, S.Far, Apt menyimpulkan Bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah Ganja. Ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (I) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR ;-----

-----Bahwa ia Terdakwa KUSMAYADI Alias MEK pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret 2010 bertempat di tepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan

cara-cara sebagaimana berikut ; Berawal pada saat saksi I PUTU KARDHIANTO mendapat informasi dari masyarakat Bahwa Terdakwa memiliki ganja yang sudah siap dijual maka saksi I PUTU KARDHIANTO, saksi SAMSUL HAKIM bersama tim dari Polres Lombok Tengah pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya. Tak berapa lama kemudian saksi I PUTU KARDHIANTO mendapat telepon yang memberitahukan Bahwa Terdakwa berada di tepi jalan simpang tiga depan kantor Desa Sengkol, setelah itu sekitar pukul 01.30 Wita saksi I PUTU KARDHIANTO bersama saksi SAMSUL HAKIM langsung menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi I PUTU KARDHIANTO dan saksi SAMSUL HAKIM langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) poket daun kering ganja (dengan berat keseluruhan 19,59 gram) yang ditaruh disaku celana sebelah kiri serta 1 (satu) poket sisa serbuk Kristal sabu-sabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibungkus plastik tranparan. Selanjutnya saksi I PUTU KARDHIANTO, saksi SAMSUL HAKIM bersama tim dari Polres Lombok Tengah yang lain juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sedotan (pipet) yang sudah dibentuk serta 2 (dua) buah plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut dibeli dari OPAN pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 dengan jumlah berat 0,5 kilogram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada ENSONG seharga Rp. 25.000,-/poket. Dari hasil pengujian Laboratorium Badan POM dalam laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika No. : 32/N-INS/U/MTR/10, yang dilakukan oleh Abdillah Wibisono, S.Farm, Apt dan Eny Suryani, S.Far, Apt menyimpulkan Bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah Ganja. Ganja termasuk Narkotika Golongan Satu (I) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

-----Menimbang Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi 1). **SAMSUL HAKIM**, saksi 2). **PUTU KARDHIANTO,S.H.**, saksi 3). **ANAK AGUNG BAGUS NARENDRA** saksi 4).**MUHAMAD TAUFAN alias OPAN**, saksi 5). **FREDERICK CORNELIS VERHOEVEN alias ERIK** serta saksi 6) **ABDILLAH WIBISONO, S.Farm, Apt** yang telah disumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

SAKSI 1. SAMSUL HAKIM;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Maret 2010, bertempat di tepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Saksi bersama-sama dengan Brigadir A.E.A Sukardi, Briptu A.A. Bagus Narendra yang di pimpin langsung oleh Iptu Kardhianto, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUSMAYADI alias MEK ;-----
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Brigadir A.E.A Sukardi, Briptu A.A. Bagus Narendra yang di pimpin langsung oleh Iptu Kardhianto, SH melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa KUSMAYADI alias MEK setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang informannya Bahwa Terdakwa ada menyimpan dan

menjual ganja ;-----

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu Brigadir A.E.A Sukardi, Briptu A.A. Bagus Narendra yang di pimpin langsung oleh Iptu Kardhianto, SH berangkat ke Desa Sengkol menuju kerumahnya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berada dirumahnya hanya ada isterinya saja dan menurut keterangan isterinya Terdakwa tidak ada dirumah;-----
- Bahwa Pada saat hendak meninggalkan rumahnya Terdakwa, IPTU I PUTU KARDHIANTO, SH. Kembali ditelepon oleh informannya dan menginformasikan Bahwa Terdakwa ada di tepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, kamipun langsung ke tempat tersebut sehingga saksi lalu menuju ke tempat tersebut dan kemudian menangkap Mek;-----
- Bahwa saat diadakan penggeledahan badan, Mek kedapatan membawa daun kering yang diduga ganja yang disimpan dalam saku depan celana sebelah kiri sebanyak 25 poket yang dibungkus dengan plastik transparan yang sudah siap untuk dijual (edarkan);-----
- Bahwa disamping kedapatan membawa ganja, saksi juga menemukan sisa serbuk kristal berwarna putih yang ditaruh dalam plastik transparan yang diduga merupakan serbuk sabu-sabu yang digulung menjadi gulungan kecil pada saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Mek pada saat itu;---
- Bahwa selain melakukan penggeledahan badan, saksi juga menggeledah rumah Mek, dan di atas lemari pakaian yang ada di kamar Mek, saksi menemukan dua buah potongan pipet (sedotan) warna putih bergaris merah yang sudah dibentuk sedemikian rupa dan dua buah plastik transparan yang mirip dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) ganja yang ditemukan pada saku celana Mek

tersebut;-----

- Bahwa Mek mengakui Bahwa ganja tersebut diperoleh atau dibeli dari Muhammad Taufan Alias Opan Alias Napo (Terdakwa) yang beralamat di Ampenan, pada tanggal 17 Maret 2010 sebanyak setengah kilogram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kepada Mek mengakui Bahwa rencananya barang tersebut akan di gunakannya sendiri;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan dan membawa Mek berikut barang bukti yang telah saksi ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Mek tersebut, telah dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fredrick Cornelis Varhoeven Alias Erik, namun saksi tidak ikut dalam penangkapan tersebut karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2). I PUTU KARDHIANTO,SH;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat ditepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Kusmayadi Alias Mek;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memimpin penangkapan tersebut;-----

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya sekitar pukul 00.30 wita saksi mendapat informasi Bahwa Mek ada dirumahnya berikut ganja yang hendak dijualnya yang disembunyikannya dilemari pakaian yang ada didalam kamarnya
Mek;-----
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman-teman Anggota Polisi yaitu : Fedriyansah SIK, Deny Septiawan, Dedi Takdir Jumena, Nanang Supendi, A.A. Bagus Narendra dan Edi Marjadi Putra;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan anggota tersebut diatas langsung berangkat ke Sengkol menemui Informen saksi untuk diberikan peta lokasi rumah dan posisi ganja yang disimpan oleh Mek;-----
- Bahwa setelah itu saksi menuju kerumahnya Mek, namun setibanya disana saksi hanya bertemu dengan istrinya Mek, dan menurut keterangan istrinya Mek Bahwa Mek tidak ada dirumah. Dan pada saat hendak meninggalkan rumahnya Mek, informen saksi kembali menelpon saksi dan menginformasikan Bahwa Mek ada di tepi jalan depan Kantor Desa Sengkol, sehingga saksi lalu menuju ke tempat tersebut dan kemudian menangkap Mek;-----
- Bahwa saat diadakan penggeledahan badan, Mek kedapatan membawa daun kering yang diduga ganja yang disimpan dalam saku depan celana sebelah kiri sebanyak 25 poket yang dibungkus dengan plastik transparan yang sudah siap untuk dijual (edarkan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping kedatangan membawa ganja, saksi juga menemukan sisa serbuk kristal berwarna putih yang ditaruh dalam plastik transparan yang diduga merupakan serbuk sabu-sabu yang digulung menjadi gulungan kecil pada saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Mek pada saat itu;---

- Bahwa selain melakukan pengeledahan badan, saksi juga menggeledah rumah Mek, dan di atas lemari pakaian yang ada di kamar Mek, saksi menemukan dua buah potongan pipet (sedotan) warna putih bergaris merah yang sudah dibentuk sedemikian rupa dan dua buah plastik transparan yang mirip dengan pembungkus (poketan) ganja yang ditemukan pada saku celana Mek tersebut;-----
- Bahwa kepada saksi, Mek mengakui Bahwa ganja tersebut diperoleh melalui temannya yang bernama Muhammad Taufan Alias Opan Alias Napo (Terdakwa) yang beralamat di Ampenan, pada tanggal 17 Maret 2010 sebanyak setengah kilogram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kepada Mek mengakui Bahwa rencananya barang tersebut hendak di jual;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan dan membawa Mek berikut barang bukti yang telah saksi ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Mek tersebut, telah dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fredrick Cornelis Varhoeven Alias Erik, namun saksi tidak ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut karena ada pekerjaan lain yang harus

diselesaikan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak semuanya benar dan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3). ANAK AGUNG BAGUS NARENDRA (Saksi Verbal Lisan);-----

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi I PUTU KARDHIANTO, SH dan SAMSUL HAKIM pada Hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010;-----
- Bahwa saat di periksa keduanya dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa saat di periksa Jawaban yang di berikan oleh saksi I PUTU KARDHIANTO, SH jelas dan tidak berubah-ubah ;-----
- Bahwa sebelum di tandatangani BAP (berita acara pemeriksaan) dibaca dulu baru tandatangan oleh saksi I PUTU KARDHIANTO, SH ;-----
- Bahwa Saksi juga ikut menangkap Terdakwa KUSMAYADI Alias MEK saja sedangkan Terdakwa lainnya saksi tidak ikut karena ada tugas lain ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 4). MUHAMMAD TAUFAN alias OPAN alias NAPO;-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 13.00 Wita saksi di telpon oleh Terdakwa Kusmayadi Alias Mek ;-
- Bahwa Terdakwa Kusmayadi Alias Mek menelpon saksi untuk di carikan penjual ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa Kusmayadi Alias Mek menelpon, pembicaraan antara

Saksi dengan Terdakwa di dengar oleh Frederik Cornelis Verhoeven alias Erik

yang saat itu ada di depan

saksi ;-----

- Bahwa Frederik Cornelis Verhoeven alias Erik mendengar percakapan saksi karena saat itu Hanphone saksi nyalakan speakernya ;-----
- Bahwa mendengar saksi menyebut nama Mek, Frederik Cornelis Verhoeven alias Erik mengatakan Bahwa ia kenal dengan Mek dan saat itu Frederik Cornelis Verhoeven alias Erik menanyakan kepada saksi ada keperluan apa Mek menelpon ;-----
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada Frederik Cornelis Verhoeven alias Erik Bahwa Terdakwa Kusmayadi Mek meminta saksi untuk mencari penjual ganja ;-----
- Bahwa Frederik Cornelis Verhoeven alias Erik menyatakan mengenal orang yang dapat memberikan ganja kepada Mek, selanjutnya Terdakwa kusmayadi alias Mek menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1/2 (setengah) kilogram ganja ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan ganja seberat 1/2 kilogram pesanan Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010, pukul 02.00 Wita, bertempat di tepi jalan sebelah barat Fio studio foto cakranegara, Kota Mataram ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ganja itu akan di apakan oleh Terdakwa;-
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa memang sudah menggunakan ganja dan sabu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar dan tidak berkeberatan;-----

Saksi 5). FREDERICK CORNELIS VERHOEVEN alias ERIK;-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Awalnya secara kebetulan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 09.00 pagi saksi kerumah Pak Heru untuk mengambil Hand Phone yang pernah dijanjikan oleh Pak Heru, lalu saksi bertemu dengan Muhammad Taupan disana ;--
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi mendengar MUHAMMAD TAUFAN alias OPAN alias NAPO di telpon oleh Terdakwa Kusmayadi Alias Mek ;-----
- Bahwa mendengar MUHAMMAD TAUFAN alias OPAN alias NAPO menyebut nama Mek, Saksi mengatakan Bahwa ia kenal dengan Mek dan saat itu Saksi menanyakan kepada MUHAMMAD TAUFAN alias OPAN alias NAPO ada keperluan apa Mek menelpon ;-----
- Bahwa kemudian MUHAMMAD TAUFAN alias OPAN alias NAPO menceritakan kepada Saksi Bahwa Terdakwa Kusmayadi alias Mek memintanya untuk mencarikan penjual ganja ;-----
- Bahwa karena merasa kenal dengan Terdakwa Mek kemudian saksi mengatakan akan mencarikan pesanan Terdakwa Mek tersebut di temannya ;-----
- Bahwa kemudian saksi mencarikan pesanan Terdakwa Mek tersebut keteman saksi yang bernama Bang IDI, saksi tanya pada Bang IDI “bisa minta tolong carikan ganja, Bang IDI nanya “berapa” saksi jawab “satu garis”, lalu Bang IDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dicarikan” saksi bilang “ teman Saksi yang nyari,

Saksi yang tanggung jawab, karena uang masih diteman Saksi “;-

- Bahwa Setelah itu waktu Magrib saksi telepon Opan, saksi bilang “Barang sudah ada”, lalu kami janji ketemu ;-----
- Bahwa Kami Janjian bertemu Pukul 20.00 Wita di Jebak Beleq Dasan Agung Mataram, saat itu Saksi ketemu dengan Opan ; ----
- Bahwa setelah 3 Jam menunggu kemudian datang bang IDI membawa ganja yang sudah di bungkus lakban warna coklat, kemudian bungkus tersebut diberikan kepada OPAN dan kemudian OPAN menyerahkan uang kepada Bang IDI sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Setelah Opan menyerahkan uang kepada Bang IDI selanjutnya Saksi langsung pulang ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu sore, tanggal 20 Maret 2010, Saksi di tangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa sebelum di tangkap polisi, saksi di telpon oleh Opan dan Mek untuk memesan ½ Kg ganja lagi, lalu saksi janji untuk bertemu di RSJ Selagalas kemudian datang Mek dan Opan bersama Polisi ;-----
- Bahwa Saksi tidak melawan saat di tangkap polisi ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ganja akan tetapi sudah sejak lama saksi memakai ganja ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Saksi ABDILLAH WIBISONO, S.FARM. Apt telah dipanggil secara patut, namun tidak datang ke persidangan dan atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP di Penyidik yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:-----

- Bahwa saksi bekerja menjadi staf pemeriksa di Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Mataram sudah selama 5 (lima) tahun ;-
- Bahwa di Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Mataram, saksi menjadi Fungsional Umum pada Laboratorium Teranakakoko Balai Besar POM Mataram ;-----
- Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----
- Bahwa Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III ;--
- Bahwa benar Narkotika Golongan I antara lain OPIUM MENTAH, KOKA, KOKAIN MENTAH, GANJA, HEROIN, dll ;-----
- Bahwa Narkotika Golongan II antara lain MORFIN, OPIUM, PETIDIN, PENTANIL, dll ;-----
- Bahwa Narkotika golongan III antara lain KODEIN, ETIL MORFIN, PROPIRAM, dll ;-----
- Bahwa Ganja termasuk kedalam Narkotika Golongan I yang mana nama latinnya ganja (marijuana) adalah Cannabis Indica ;-----
- Bahwa METAMPHETAMINE adalah sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I ;-----
- Bahwa sanksi hukum bagi orang perorang yang menjadi perantara dalam jual beli ganja yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh milyar rupiah) ditambah sepertiganya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagi orang perorang yang memiliki, menyimpan atau menguasai ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ditambah sepertiganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim maka Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang diajukannya ;

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan
Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat ditepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Resort Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 25 Poket daun ganja yang di simpan di saku celana kiri dan 1 (satu) poketan plastic transparan yang berisi sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

kantong

celana

belakang ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa pulang kerumahnya dan selanjutnya rumah Terdakwa di geledah dan ditemukan sedotan ;-

- Bahwa ganja 25 Poket merupakan bagian dari 1/2 setengah Kilogram ganja yang Terdakwa pesan dari Opan pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010, pukul 02.00 Wita ;-----

- Bahwa ganja tersebut di serahkan oleh Opan bertempat di tepi jalan sebelah barat Fio studio foto cakranegara, Kota mataram ;--

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa bayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu menggunakan Ganja dan sabu-sabu ;-----

- Bahwa menggunakan ganja dan Sabu-sabu membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang, percaya diri dan kuat begadang ;-----

- Bahwa selain untuk di gunakan Ganja tersebut juga telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menggunakan ganja dan sabu-sabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine atas nama KUSMAYADI alias Mek tertanggal 23 Maret 2010, dengan pemeriksa Laboratorium yang di lakukan oleh MAULANA JUAENI, S.SI dan yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa/ Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB yang di buat dan di tandatangi oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ, dengan hasil pemeriksaan pada urine yang bersangkutan di temukan adanya Metamphetamine ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa,

pembacaan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine sebagaimana terurai diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;--

- 25 (dua puluh lima) poket daun kering yang diduga ganja/marijuana yang terbagi menjadi tiga bungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 19,59 gram;-----
- 1 (satu) poketan plastik transparan yang berisi sisa serbuk Kristal berwarna putih yang di duga sabu-sabu ;-----
- 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) berwarna putih bergaris merah ;-----
- 2 (dua) buah plastik transparan yang merupakan sisa pembungkus daun kering yang di duga ganja ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam tanpa tutup casing belakang dengan kode 0563377 berikut kartu SIM bernomor 081933157287 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, ternyata Para Saksi telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/*Requisitoir*-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-163/PRAYA/07/2010 tanggal 3 Desember 2010, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan terdakwa **KUSMAYADI Alias MEK** tidak terbukti bersalah

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;-----

2 Menyatakan terdakwa **KUSMAYADI Alias MEK** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar ;---

3 Menyatakan terdakwa **KUSMAYADI Alias MEK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;-----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSMAYADI Alias MEK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 25 (dua puluh lima) poket daun kering yang diduga ganja/ marijuana yang terbagi menjadi tiga bungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 19,59 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) poketan plastik transparan yang berisi sisa serbuk Kristal

berwarna putih yang diduga sabu-

sabu;-----

- 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) berwarna putih bergaris merah ;-----
- 2 (dua) plastik transparan yang merupakan sisa pembungkus daun kering yang diduga ganja ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam tanpa tutup casing belakang dengan kode 0563377 berikut kartu SIM bernomor 081933157287 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula diberikan haknya untuk mengajukan Pembelaan sebagaimana ketentuan pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP. Akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis, namun akan mengajukan pembelaan secara lisan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat ditepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lombok Tengah, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas

kepolisian dari Resort Lombok

Tengah ;-----

- Bahwa benar saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 25 Poket daun ganja yang di simpan di saku celana kiri dan 1 (satu) poketan plastik transparan yang berisi sisa sabu-sabu di kantong celana belakang ;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa pulang kerumahnya dan selanjutnya rumah Terdakwa di geledah dan ditemukan sedotan ;-----
- Bahwa benar ganja 25 Poket merupakan bagian dari 1/2 setengah Kilogram ganja yang Terdakwa pesan dari Opan pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010, pukul 02.00 Wita ;-----
- Bahwa benar ganja tersebut di serahkan oleh Opan bertempat di tepi jalan sebelah barat Fio studio foto cakanegara, Kota mataram ;-----
- Bahwa benar ganja tersebut Terdakwa bayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu menggunakan Ganja dan sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar menggunakan ganja dan Sabu-sabu membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang, percaya diri dan kuat begadang ;-----
- Bahwa benar selain untuk di gunakan Ganja tersebut juga telah di jual oleh Terdakwa kepada orang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dakwaan Primair Terdakwa telah di dakwa dengan

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I
- 3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1 Unsur Setiap orang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan KUSMAYADI Alias MEK sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa KUSMAYADI Alias MEK, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa KUSMAYADI Alias MEK adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa KUSMAYADI Alias MEK dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terjadi salah orang (error in

Persona) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi. ;-----

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam unsure ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub-unsur “ Menjual narkotika golongan I “;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti Bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di isyaratkan dengan melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jelaslah terlihat bahwa kegiatan menjual Narkotika termasuk dalam pengertian Peredaran Narkotika yaitu dalam lingkup Perdagangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di hubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah serta dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat di salurkan oleh industry Farmasi besar, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus di buktikan dalam unsure ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat ditepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Resort Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 25 Poket daun ganja yang di simpan di saku celana kiri dan 1 (satu) poketan plastic transparan yang berisi sisa sabu-sabu di kantong celana belakang ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sejak setahun menggunakan ganja dan sabu ;-----
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat menunggu pembeli yang hendak membeli ganja ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa pulang kerumahnya dan selanjutnya rumah Terdakwa di geledah dan ditemukan sedotan ;-
- Bahwa ganja 25 Poket merupakan sisa dari ½ (setengah) Kilogram ganja yang Terdakwa dapatkan dari Opan pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010, pukul 02.00 Wita ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam poin 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja adalah termasuk Narkotika golongan I ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta (tukang edit foto) dan ia Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk menjual Ganja tersebut sebagaimana di maksud di dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa Menjual Ganja tersebut adalah sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai dengan hukum (in stijd met het

recht) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Tanpa Hak ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5

(lima) gram ; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam unsure ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram **atau** melebihi 5 (lima) batang Pohon **atau** dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat ditepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Resort Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 25 Poket daun ganja yang di simpan di saku celana kiri dan 1 (satu) poketan plastic transparan yang berisi sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

kantong

celana

belakang;-----

- Bahwa ganja 25 Poket merupakan sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram ganja yang Terdakwa dapatkan dari Opan pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010, pukul 02.00 Wita ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 8 di sebutkan bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 8 ternyata ganja yang di jual oleh Terdakwa adalah sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram, jumlah tersebut adalah kurang dari ketentuan di dalam unsur pasal ini yaitu seberat 1 (satu) kilogram ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan Primer, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan Primer yang didakwakan kepadanya;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----
- 3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Ad.1 Unsur Setiap orang ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh Karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan Pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut di ambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan Subsidair ini maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

tanaman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat

alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat ditepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Resort Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 25 Poket daun ganja yang di simpan di saku celana kiri dan plastik berisi sisa sabu-sabu di kantong celana belakang ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sejak setahun menggunakan ganja dan sabu-sabu ;-----
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat menunggu pembeli yang hendak membeli ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri merupakan sisa dari ½ (setengah) Kilogram ganja yang Terdakwa dapatkan dari Opan pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010, pukul 02.00 Wita ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa memiliki Plastik yang berisi Sisa sabu-sabu yang telah Terdakwa gunakan dan juga memiliki dan menjual ganja ;-----

-----Menimbang, bahwa Ganja di dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 8 di sebutkan bahwa Ganja adalah tergolong dalam Narkotika golongan I Jenis tanaman sedangkan sabu-sabu di dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana poin 61 dalam lampiran Undang-undang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta (tukang edit foto) dan ia Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk memiliki Sabu-Sabu dan memiliki serta menjual Ganja tersebut sebagaimana di maksud di dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa memiliki Sabu-Sabu dan memiliki serta menjual Ganja tersebut adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair

tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut :-

- Setiap penyalah guna Narkotika golongan I Bagi dirinya sendiri ;

-----Menimbang Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Setiap penyalah guna Narkotika golongan I Bagi dirinya sendiri;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang di maksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat ditepi jalan simpang tiga depan Kantor Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian dari Resort Lombok Tengah ;-----
- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan 25 Poket daun ganja yang di simpan di saku celana kiri dan plastik berisi sisa sabu-sabu di kantong celana belakang ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sejak setahun menggunakan ganja dan sabu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ganja dan sabu-sabu di dalam poin 8 dan poin 61, lampiran I Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

tergolong dalam Narkotika golongan

I ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I dalam hal ini Ganja dan sabu-sabu untuk dirinya sendiri, hal ini juga di perkuat oleh hasil pemeriksaan Urine atas nama KUSMAYADI alias Mek (Terdakwa) tertanggal 23 Maret 2010, dengan pemeriksa Laboratorium yang di lakukan oleh MAULANA JUAENI, S.SI dan yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa/ Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ, dengan hasil pemeriksaan pada urine yang bersangkutan (Terdakwa) di temukan adanya Metamphetamine ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan tekhnologi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 8, poin 61 dan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tindakan Terdakwa menggunakan Ganja dan sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim

berkeyakinan Unsur Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan lebih subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I” ;-----

-----Menimbang oleh karena terhadap diri Terdakwa telah di nyatakan terbukti bersalah sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- Menimbang, bahwa

sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.-----
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga di harapkan masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari.-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat di harapkan bagi keluarganya ;-----
- Terdakwa diharapkan dapat secara logis memahami akibat perbuatannya dan juga diharapkan Terdakwa masih bisa menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat.-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini , Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dengan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 25 (dua puluh lima) poket daun kering yang diduga ganja/marijuana yang terbagi menjadi tiga bungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 19,59 gram;-----
- 1 (satu) poketan plastik transparan yang berisi sisa serbuk Kristal berwarna putih yang di duga sabu-sabu ;-----
- 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) berwarna putih bergaris merah ;-----
- 2 (dua) buah plastik transparan yang merupakan sisa pembungkus daun kering yang di duga ganja ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam tanpa tutup casing belakang dengan kode 0563377 berikut kartu SIM bernomor 081933157287 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 009/2019 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah

di nyatakan di Rampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSMAYADI alias MEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair dan subsidair ;-
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair dan subsidair;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa KUSMAYADI alias MEK Terbukti secara Sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana “
Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;-----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSMAYADI alias MEK oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;-----

7 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 25 (dua puluh lima) poket daun kering yang diduga ganja/marijuana yang terbagi menjadi tiga bungkus plastik transparan dengan berat keseluruhan 19,59 gram;-----
- 1 (satu) poketan plastik transparan yang berisi sisa serbuk Kristal berwarna putih yang di duga sabu-sabu ;-----
- 2 (dua) buah potongan pipet (sedotan) berwarna putih bergaris merah ;-----
- 2 (dua) buah plastik transparan yang merupakan sisa pembungkus daun kering yang di duga ganja ;-----
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam tanpa tutup casing belakang dengan kode 0563377 berikut kartu SIM bernomor 081933157287 ;-----

di Rampas untuk Negara;-----

8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari hari Senin, Tanggal 6 Desember 2010, oleh kami : NI KADEK KUSUMA WARDANI,S.H., sebagai Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 165/PEN.PID/2010/PN.PRA, tanggal 27 Agustus 2010 beserta, I.B.BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., dan ANAK AGUNG PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

Persidangan yang di nyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 14 Desember 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, di hadiri oleh I.B.BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., dan ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA S.H., Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MUHALIL,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh APRIYANTO KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan dihadapan Terdakwa dan tanpa di hadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa .-----

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I.B.BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.) (NI KADEK KUSUMA WARDANIS.H.)

(ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.)

Panitera Pengganti,

(MUHALIL S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)